BAB III

GARIS BESAR PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT

A. Konstitusi: Dokumen Abadi

Undang-undang Dasar Amerika Serikat merupakan instrument utama bagi pemerintah AS dan juga kekuasaan hukum tertinggi di negeri tersebut. Selama 200 tahun UUD tersebut telah menuntun proses perubahan berbagai lembaga pemerintahan dan menjadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan individu, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial.

UUD Amerika adalah hukum tertulis tertua di dunia yang masih berlaku dan menjadi contoh bagi banyak undang-undang dasar lainnya di dunia. Kekuatan UUD tersebut terletak pada sifatnya yang sederhana dan luwes. Mulanya dirancang pada akhir abad ke-18 sebagai sebuah kerangka kerja untuk memerintah 4 juta orang di 13 negara bagian yang berbeda di sepanjang atlantik.

Aturan-aturan dasarnya mudah dipahami, hanya dengan 27 amandemen ia kini bisa melayani kebutuhan lebih dari 260 juta warga AS di lebih dari 50 negara bagian yang beragam, yang terentang mulai dari lautan Atlantik hingga Pasifik.

Tetapi jalan menuju UUD tidaklah lurus dan mudah. Konsep awalnya muncul tahun 1787, itu pun setelah melalui perdebatan alot dan pengalaman enam tahun dalam bentuk kesatuan federal yang lama. Tiga belas daerah koloni dengan negeri Inggris di Amerika menyatakan kemerdekannya dari Negara ibu tahun 1776. Setahun sebelumnya, pecah perang antara daerah-daerah koloni dengan negeri Inggris, sebuah perang kemerdekaan selama enam tahun yang pahit. Masih dalam suasana perang, daerah-daerah koloni sekarang emreka menyebut dirinya Amerika Serikat, merancang sebuah kesepakatan yang mengikat mereka bersama sebagai sebuah bangsa. Kesepakatan itu disebut Pasal-pasal tentang Konfederasi dan Perserikatan (*Articles of Confederation and Perpetual Union*), dibahas oleh kongres Negara bagian tahun 1777 dan secara resmi ditandatangani Juli 1778. Pasal-pasal tersebut baru mengikat setelah diratifikasi oleh ke 13 negara bagian di Maryland pada tahun 1781.

Articles of confederation membicarakan sebuah asosiasi yang longgar diantara Negara-negara bagian dan menyusun sebuah pemeritahan federal dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Atas wewenang mengurus permasalahan penting seperti peretahanan, keuangan publik dan perdagangan, pihak pemerintah federal seharusnya berterima kasih kepada para pembuat UU (legislator) dari setiap Negara bagian.

Pada Februari 1787, Kongres continental, yakni Badan Legislatif Republik, menyerukan pada setiap Negara bagian untuk mengirimkan delegasi ke Philadelphia, yaitu Negara bagian Pennsylvania, untuk meninjau kembali pasal-pasal tentang konfederasi dan perserikatan tersebut.

Sebanyak 50 delegasi yang menyusun UUD, termasuk didalamnya para pemimpin terkenal yang disebut bapak bangsa yang merupakan pendiri negeri baru tersebut. Mereka mewakili beragam kepentingan, latar belakang dan lingkungan. Meskipun demikian, semuanya sepakat tujuan utama yang tercantum di pembukaan UUD. "*kami rakyat Amerika Serikat, dengan maksud membentuk sebuah perserikatan yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, menjamin kedamaian domestic, mengadakan pertahanan bersama, meningkatkan kesejahteraan umum, dan menjaga anugerah kebebasan bagi diri dan para penerus kami, maka kami mengukuhkan dan menetapkan UUD ini bagi Amerika Serikat."*

B. Konstitusi Sebagai hukum Tertinggi

UUD AS menyebut dirinya "hukum negeri yang tertinggi". Bagi pengadilan, klausa ini berarti jika undang-undang atau hukum Negara bagianyang telah disetujui oleh legislated Negara bagian ataupun oleh Kongres Nasional bertentangan dengan undang-undang dasar federal, maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan. Keputusan-keputusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung selama dua abad telah membuktikan dan menguatkan doktrin tentang supremasi undang-udangn dasar.

Otoritas terakhir tetap ada pada rakyat AS yang bisa mengubah hukum dasar, jika mereka menginginkan, busa dilakukan amandemen UUD atau paling tidak secara teori menyusun UUD baru. Bagaimanapun rakyat tidak menjalankan otoritas mereka

secara langsung. Mereka mendelegasikan urusan sehari-hari pemerintah kepada pejabat publik, baik yang melalui hasil pemilihan atau penunjukkan.

Biasanya, rakyat AS menyatakan kehendak mereka melalui kotak suara. UUD membuat aturan untuk mencopot pejabat publik, untuk kasus perbuatan tercela berat atau penyelewengan jabatan, melalui proses "impeachment". Pasal II, bagian 4 berbunyi: "*Presiden, Wakil Presiden, dan semua pejabat sipil AS, akan dicopot dari jabatannya karena impeachment, dan adanya vonis bersalah, penghianatan, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi dan atau tidank pidana ringan lainnya*."

Impeachment merupakan tuduhan adanya penyimpangan seorang pejabat pemerintah oleh badan legislatif; seringkali hal tersebut tidak mengacu kepada dakwaan bersalah atas tindak pidana tertentu. Seperti dinyatakan dalam UUD, DPR harus mengajukan tuduhan penyimpangan melalui pemungutan suara pernyataan *impeachment*.

Terakhir pada tahun 1998, Presiden Bill Clinton di-impeach oleh DPR atas tuduhan sumpah palsu dan menghalang-halangi pengadilan. Sesalah setelah bersidang, Senat membebaskan Presiden dari kedua tuduhan tersebut, atas tuduhan sumpah palsu perbandingan suaranya 55-45 dan 50-50 untuk tuduhan menghalangi pengadilan. Agar bisa menjatuhkan seorang presiden dari jabatannya diperlukan pernyataan bersalah dari mayoritas 67 suara atas salah satu tuduhan.

C. Eksekutif

Seorang Presiden di Amerika Serikat dipilih oleh rakyat melalui Dewan Pemilih (***Electoral College***). Sehingga secara teknis rakyat Amerika memang tidak memilih langsung presidennya. Masa jabatan kepresidenan di Amerika adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua kali.

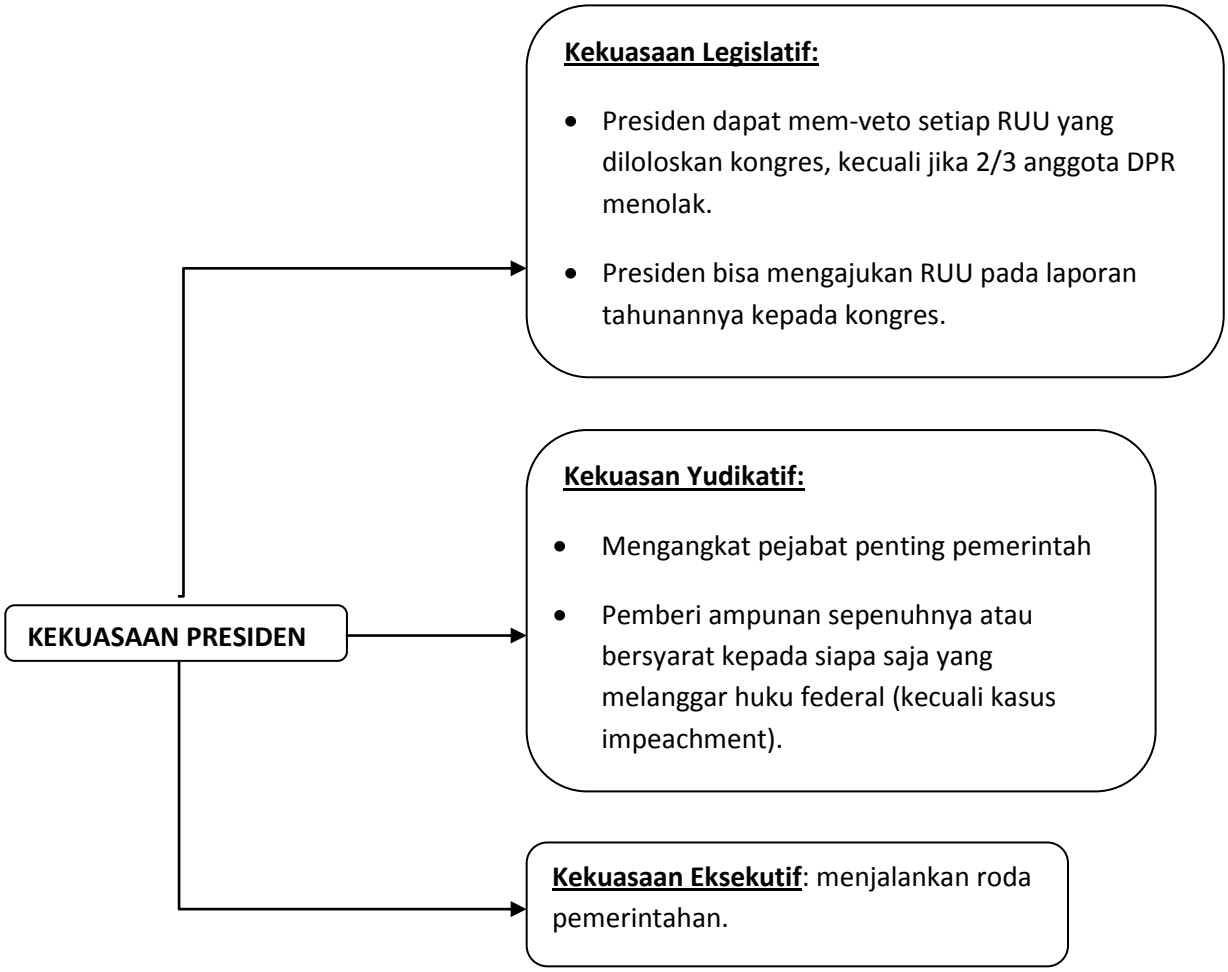
Syarat Calon Presiden Amerika Serikat:

1) Warga Negara yang lahir di Amerika Serikat
2) Minimal berumur 35 tahun
3) Telah menjadi penduduk AS setidak-tidaknya 14 (empat belas) tahun

Tugas utama dari Presiden AS adalah: melindungi konstitusi dan melaksanakan UU yang dibuat oleh kongres. Sedangkan kekuasaan Presiden AS antara lain sebagai berikut:

1) Merekomendasikan perundang-udangan kepada kongres
2) Memanggil sidang khusus kongres
3) Menyampaikan amanat kepada kongres
4) Mem-veto Rancangan Undang-undang.
5) Mengangkat Hakim Federal
6) Mengangkat kepala departemen dan isntansi federal serta pejabat penting federal
7) Menjalankan tugas resmi dengan Negara-negara asing
8) Menjalankan fungsi sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata
9) Memberikan ampunan atas kejahatan terhadap Amerika Serikat

Gambar Kekuasaan Presiden Amerika:



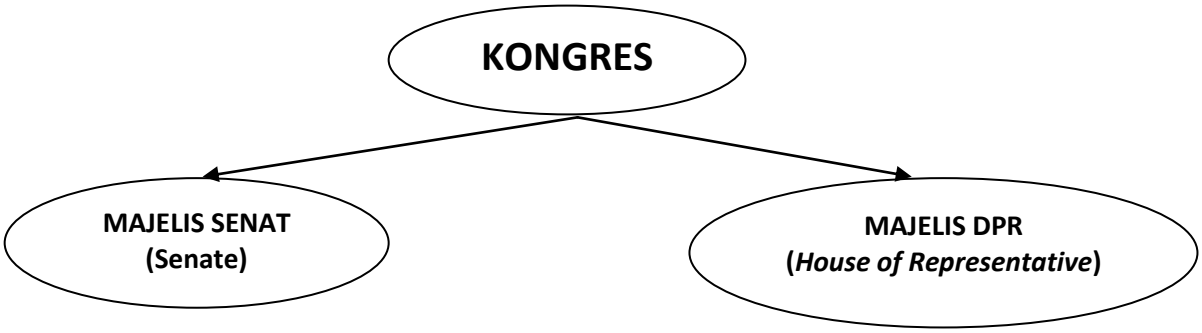
D. Legislatif

Pasal I konstitusi memberikan kekuasan legislatif pemerintah federal kepada suatu kongres yang dibagia menjadi dua dewan yaitu senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota senat terdiri dari dua perwakilan dari tiap Negara bagian sesuain dengan UUD. Jumlah anggotanya saat ini 100 orang. Anggota di DPR berdasar pada jumlah penduduk dari tiap Negara bagian, maka dari itu tidak disebutkan secara terperinci dalam konstitusi. Jumlah anggotanya saat ini ada 345 orang.

Lebih dari seratus tahun setelah diterima konstitusi tersebut, anggota senator (anggota senat) tidak dipilih melalui pemungutan suara langsung melainkan dipilih oleh

para badan pembuat UU Negara bagian dan dianggap sebagai perwakilan dari Negara-negara bagian mereka. Tugas mereka adalah memastikan bahwa Negara bagian yang mereka wakili mendapat perlakuan sama di UU. Amandemen ke 17 yang mulai berlaku tahun 1913, mewajibkan pemilihan anggota Senat secara langsung.

Sesuai pasal I Konstitusi, Kongres adalah pemegang semua kekuasaan Legislatif Pemerintahan Federal. Komposisi kongres terlihat dalam gambar berikut:



Sedangkan perbedaan mendasar dari Majelis Senat dengan Majelis DPR antara lain:

	MAJELIS SENAT	**MAJELIS DPR**
Perwakilan/ Keanggotaan:	Jumlah perwakilan anggota senat di kongres adalah 100 orang, yakni setiap Negara bagian AS (50 negara bagian) diwakili oleh dua orang senator.	Jumlah anggota DPR ditentukan oleh Kongres, yaitu berdasarkan jumlah penduduk tiap Negara bagian. UU mengatur 1 kursi setiap 600.000 penduduk dan rasio ini terus berubah sesuai pertumbuhan penduduk.
Persyaratan Calon:	– Minimal 30 tahun – Warga Amerika minimal 9 tahun – Penduduk Negara bagian dimana mereka dipilih	– Minimal 25 tahun – Warga Negara AS minimal 7 tahun – Berdomisili di Negara bagian mereka dipilih.

Ketentuan lainnya:	– Dipilih setiap tahun genap – Masa jabatan 6 tahun – Diketuai oleh Wakil Presiden – Memiliki 16 Komisi Tetap	– Dipilih setiap dua tahun sekali – Masa jabatan 2 tahun – Ketua dipilih sendiri oleh anggota DPR – Memiliki 22 Komisi tetap

Sumber: Kantor Program Informasi Internasional, Departemen Luar Negeri AS, 2005.

Wewenang Kongres yang luas dapat diuraikan secara rinci di Pasal I dari konstitusi:

1) Mengadakan dan memungut pajak;
2) Meinjam uang untuk keuangan rakyat;
3) Membuat Undang-udang dan peraturan-peraturan untuk mengatur perdagangan diantara Negara-negara bagian dan dengan negara-negara asing;
4) Membuat peraturan-peraturan yang seragam untuk naturalisasi (pewarganegaraan) warga asing;
5) Membuat mata uang, mencantumkan nilainya, dan menangani hukuman untuk para pemalsu uang
6) Menetapkan standar untuk bobot dan langkah-langkah atau tindakan
7) Membentuk undang-undang kepailitan bagi Negara secara keseluruhan
8) Mendirikan kantor-kantor pos dan jalur pos
9) Mengeluarkan hak-hak paten dan hak cipta
10) Menghukum pelaku pembajakan
11) Menyatakan perang
12) Meningkatkan dan mendukung militer/tentara
13) Membentuk angkatan laut
14) Mengerahkana dari pemerintahan wajib militer untuk menegakkan undang-undang federal, menekan pelanggaran hukum atau melawan invansi

15) Membuat semua undang-undang ditempatkan di pusat pemerintahan (Washington DC)
16) Membuat undang-udang menjadi penopang ditegakkannya konstitusi

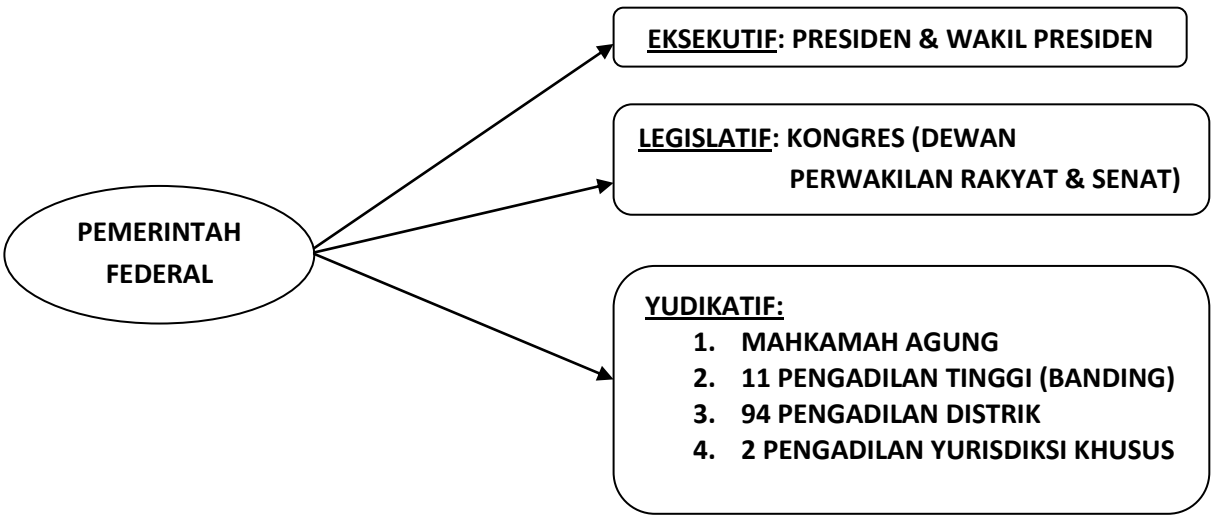
E. Yudikatif

Cabang ketiga dari pemerintah federal adalah yudikatif, yang terdiri dari suatu sistem peradilan yang tersebar di seluruh Negara, dipimpin oleh Mahkamah Agung AS.

Suatu sistem pengadilan Negara bagian sudah ada bajkan sebelum Konstitusi dirumuskan. Terjadi sengketa diantara para delegasi konvensi konstitusi mengenai kebutuhan akan sistem pengadilan federal dan apakah posisinya harus menggantikan pengadilan Negara bagian. Seperti juga masalah-masalah lain yang juga diperdebatkan, para delegasi akhirnya mencapai suatu kompromi, yaitu pengadilan Negara bagian.

Pasal III dari konstitusi menyatakan dasar-dasar bagi sistem pengadilan federal: *"kekuatan hukum Amerika Serikat akan ditampukkan ke satu Mahkamah Agung, dan sejumlah pengadilan yang lebih rendah lain yang oleh kongres sewaktu-waktu bisa ditahbiskan dan dibentuk."*

Dengan petunjuk ini, Kongres pertama membagi Negara menjadi beberapa distrik dan membentuk pengadilan federal untuk tiap distrik. Dari situ berkembanglah struktur yang masih berlaku hingga kini: Mahkamah Agung, 13 Pengadilan banding, 94 Pangadilan Distrik, dan dua pengadilan yurisdiksi khusus. Kongres saat ini tetap berwenang untuk menciptakan dan meniadakan pengadilan federal, serta menentukan jumlah hakim pada sistem pengadilan federal. Akan tetapi, kongres tidak dapat meniadakan Mahkamah Agung.



MAHKAMAH AGUNG (MA):

- Keputusannya bersifat final, tidak dapat diganggu gugat
- Semua kasus mencapai MA melalui bandung dari Pengadilan Tinggi (PT), kecuali untuk kasus yang melibatkan tokoh asing dan salah satu pihaknya adalah Negara bagian.
- Keputusan MA minimal diputuskan oleh 6 hakim agung untuk mencapai Kuorum

PENGADILAN TINGGI (PT):

- Wilayah Amerika Serikat dibagi menjadi 11 wilayah banding dengan 3-15 orang hakim
- Pengadilan Banding bertugas meninjau keputusan Pengadilan Distrik dan meringankan tugas MA

PENGADILAN DISTRIK:

- Dibagi menjadi 89 distrik, ditambah 1 (satu) district of Columbia dan 1 (satu) Persekmakmuran Puorto Rico, dilayani 1-27 hakim disetiap Pengadilan Distrik.